



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

KETENTUAN – KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. MOCH ANSARI SALEH BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
27. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ /KUM/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM KEPEGAWAIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. MOCH ANSARI SALEH BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin adalah pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis lainnya.
8. Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin adalah Pejabat tertinggi dalam Pengelolaan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
9. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan Non PNS serta Pegawai kontrak /PTT selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pejabat /pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang bersifat teknis professional dan administrasi.
10. Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Non PNS selanjutnya disingkat Calon Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang bersifat teknis profesional dan administrasi, serta digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Masa Percobaan suatu waktu yang ditentukan yaitu selama 2 (dua) tahun yang harus dilalui oleh seorang calon Pegawai BLUD Non PNS dan akan dievaluasi / penilai dalam 3 (tiga) bulan pertama sebelum diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Non PNS.
12. Pegawai Tetap BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang bersifat teknis profesional dan administrasi, digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pegawai Kontrak / Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Non PNS selanjutnya disingkat Pegawai Kontrak/PTT BLUD adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjanjian kerja untuk bekerja pada BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat yang berwajib adalah Pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
16. Formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin selanjutnya disingkat Formasi BLUD adalah jumlah pegawai yang diperlukan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Manajemen Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat Profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, Pengembangan kualitas, penempatan, Promosi, Penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

18. Komite Kepegawaian BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin selanjutnya disingkat Komite Kepegawaian BLUD adalah Badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang bertugas membantu Pimpinan BLUD dalam merumuskan kebijakan umum kepegawaian, penggajian, kesejahteraan dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai/Pejabat dalam dan dari tugas dan/atau jabatan pada BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
19. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima dan merupakan imbalan kerja terhadap Pegawai BLUD berupa upah atau gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin atas persetujuan Gubernur.

BAB II JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN HAK PEGAWAI BLUD

Bagian Pertama Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil ; dan
 - b. Pegawai Non PNS ;
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (3) Jenis Pegawai Non PNS terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap ; dan
 - b. Pegawai Kontrak/PTT ;
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerima tenaga magang bagi siswa/mahasiswa yang praktek lapangan di BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pegawai BLUD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Setiap Pegawai BLUD wajib menaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan bertanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon yang ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin atas persetujuan Gubernur.
- (3) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD yang dalam pelaksanaan tugasnya harus ke luar daerah dan/atau dalam daerah Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab Pegawai BLUD.
- (3) Ketentuan dan biaya perjalanan dinas Pegawai BLUD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan mengacu Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan mengenai cuti untuk pegawai BLUD yang bersal dari PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk PNS, sedangkan pegawai BLUD yang bersal dari Non PNS ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD yang diberikan izin tidak masuk kerja dalam keadaan-keadaan tertentu untuk kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas izin Pimpinan BLUD dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan kedinasan.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dan telah memenuhi persyaratan, berhak atas pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian.

- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, wajib menjadi anggota Jamsostek (Jaminan Hari Tua Asuransi Kesehatan) yang diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

BAB III
MANAJEMEN PEGAWAI BLUD
Bagian Pertama
Tujuan Manajemen

Pasal 11

- (1) Manajemen Pegawai BLUD diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai BLUD yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen

Pasal 12

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai BLUD, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), berada pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin selaku Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (3) Untuk membantu Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komite Kepegawaian BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (4) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari 9 (sembilan) orang Anggota termasuk Ketua dan Sekretaris, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin atas persetujuan Gubernur.
- (5) Ketua dan Sekretaris Komite Kepegawaian BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara *ex officio* dijabat oleh Pimpinan, Wakil Direktur Administrasi Keuangan dan Kabag Umum / Tata Usaha RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin serta anggota lainnya berasal dari unsur :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - b. 1 (satu) orang dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - c. 1 (satu) orang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - d. 1 (satu) orang dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - e. 1 (satu) orang dari Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - f. 1 (satu) orang dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan ;

Pasal 13

Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan dan kekompakan serta dalam rangka menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh setiap pegawai BLUD terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, Perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dikalangan Pegawai BLUD.

Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin

Pasal 14

- (1) Jumlah dan susunan Pegawai BLUD Non PNS yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
- (3) Formasi yang ditetapkan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/pengesahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk mengisi formasi.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan mulai perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dan dapat dibantu dari Instansi/unit kerja terkait.

Pasal 16

- (1) Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD Non PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (2) Lowongan formasi Pegawai Non PNS diumumkan seluas-luasnya oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (3) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penerimaan lamaran.
- (4) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicantumkan :
 - a. Jumlah dan susunan Pegawai Non PNS yang dibutuhkan ;
 - b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar ;
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan ;
 - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 17

- Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai BLUD Non PNS adalah :
- a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) an setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - c. Tidak pernah dihukum dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan ;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tindak atas permintaan sendiri atas Pegawai Negeri yang diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta ;
 - e. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan ;
 - f. Berkelakuan baik ;
 - g. Syarat lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh ;

Bagian Keempat

Penyaringan Pegawai BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Non PNS

Pasal 18

- (1) Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh.
- (2) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menyiapkan bahan ujian ;
 - b. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian ;
 - c. Menentukan tempat dan jadwal ujian ;

- d. Menyelenggarakan ujian ;
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian ;
 - f. Tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (3) Materi Ujian
- a. Test Kompetensi Dasar, yang meliputi :
 - 1) Kewirausahaan ;
 - 2) Kepemimpinan ;
 - 3) Tata komunikasi ;
 - 4) Skala kematangan ;
 - b. Tes Kompetensi Bidang ;
 - c. Psikotes ;
 - d. Test Kesehatan Jasmani ;
 - e. Test Kesehatan Rohani ;
- (4) Materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 19

Pimpinan BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

Bagian Kelima **Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Non PNS**

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan bahan kelengkapan yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Pengangkatan calon Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh.
- (3) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

Pasal 21

- (1) Bagi pelamar yang diterima sebagai Calon Pegawai BLUD Non PNS yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh, maka ia harus melalui masa penilaian awal selama 3(tiga) bulan dalam masa percobaan 2(dua) tahun.
- (2) Calon pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Non PNS apabila memenuhi syarat :
 - a. Sudah menjalani masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
 - b. Sehat jasmani dan rohani ;
 - c. Telah melalui masa penilaian 3 (tiga) bulan ;
 - d. Penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun,dengan semua unsur penilaian bernilai baik.

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak yang di sesuaikan dengan formasi,pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan pertimbangan dari Komite Kepegawaian dapat mengangkat langsung Pegawai BLUD No PNS tertentu dengan status kontrak/PTT.

- (2) Pengangkatan Pegawai Kontrak /PTT BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Bagian Keenam

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin terdiri atas :
 - a. Pemimpin ;
 - b. Pejabat Keuangan ;
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu yang prosedur dan syaratnya di tentukan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai BLUD PNS dalam jabatan tertentu pada BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dalam jabatan di tetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, kompetensi dan kinerja.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya sebagaimana diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Pasal 25

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam pertimbangan pengangkatan dalam jabatan maka diadakan penilaian prestasi kerja sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Pemindahan Pegawai Non PNS hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (4) Pemindahan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.
- (5) Pemindahan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang berasal dari PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai BLUD Non PNS apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri ;
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Sakit yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah tidak lagi dan atau tidak dapat bekerja lagi secara layak ;
 - d. Tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan ;
 - e. Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Politik ;
 - f. Menjadi anggota organisasi terlarang ;
 - g. Menjadi anggota dan pengurus Tim sukses pemilihan pejabat politik.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS yang tewas dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan penghargaan yang diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (4) Pegawai BLUD Non PNS dapat di berhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
 - a. Melanggar sumpah /janji Pegawai BLUD Non PNS dan sumpah janji jabatan ;atau
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun ;atau.
 - c. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (5) Pegawai BLUD Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara,Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah ; atau
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih.

Pasal 28

Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Pasal 29

- (1) Pegawai BLUD Non PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal (29) gajinya dibayarkan 50 % .
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Apabila Pegawai BLUD Non PNS dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana,maka akan di lakukan rehabilitasi,dan hak –haknya sebagai pegawai BLUD Non PNS dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan Penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD Non PNS yang di nyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

Pasal 30

Sumpah,Kode Etik,dan Peraturan Disiplin Pegawai BLUD Non PNS

- (1) Setiap Calon Pegawai Tetap BLUD Non PNS pada saat pengangkatan menjadi pegawai Tetap BLUD Non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah /janji adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah /berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Non PNS, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Pasal 31

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 (1) Pasal 28 dan Pasal 34 (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 32

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Bagian Kedelapan Kesejahteraan

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai BLUD RSUD DR. H. MOCH ANSARI SALEH BANJARMASIN berdasarkan Remunerasi.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.

- (3) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Bagi PNS dan Pegawai Non PNS yang telah bekerja pada BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka dapat memilih untuk tetap bekerja dan di angkat kembali sebagai pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
- (2) Ketentuan dan syarat untuk dapat bekerja dan diangkat menjadi Pegawai BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin ditetapkan dengan peraturan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan dan/ atau Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
ttd
H. M. MUCHLIS GAFURI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 1